

**General conditions, procedural
guidelines and contractual
conditions for the certification of
Food Safety Systems
(Extract for HACCP SNI CAC/RCP 1:2011
& SNI ISO 22000)**

**PT TUV Rheinland Indonesia Certification
Body for Food Safety System**

Index

1. General	2
2. Scope of this procedure	2
3. Service delivery process	2
3.1 Description of the TUV Rheinland Indonesia certification procedure for HACCP SNI CAC/RCP 1:2011/ SNI ISO 22000	3
4. Flow-chart: Certification of Food Safety Systems	7
5. Contractual conditions for the certification and the use of the TUV Rheinland Indonesia Certificate	9
6. Agreement to convey the right to use the TÜV Logo ISO	12

**Persyaratan umum, panduan
prosedural dan ketentuan
kontrak untuk sertifikasi Sistem
Keamanan Pangan
(Kutipan hanya untuk HACCP SNI
CAC/RCP 1:2011 & SNI ISO 22000)**

**Badan Sertifikasi PT TUV Rheinland
Indonesia untuk Sistem Keamanan Pangan**

Indeks

1. Umum	2
2. Lingkup prosedur ini	2
3. Proses pemberian layanan	2
3.1 Uraian prosedur sertifikasi TUV Rheinland Indonesia untuk HACCP SNI CAC/RCP 1:2011/ SNI ISO 22000	3
4. Diagram-alur; Sertifikasi Sistem Keamanan Pangan	7
5. Ketentuan kontrak untuk sertifikasi dan penggunaan sertifikat TUV Rheinland Indonesia	9
6. Perjanjian untuk memberikan hak untuk menggunakan Logo ISO TUV	12

Address / Alamat:

PT TUV Rheinland Indonesia
 Menara Karya, 10th Floor
 Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2,
 Jakarta 12950
 Phone: 021-579 44 579,
 Fax: 021-579 44 575

1. General

The TÜV Rheinland Indonesia Certification Body for Food Safety Systems offers interested companies its services for the certification of Food Safety Systems. This means that the companies can have their compliance with the requirements of given environmental assurance standards attested by a neutral certification body.

The independence and impartiality of the appointed auditors is guaranteed by TÜV Rheinland Indonesia. The structural and procedural organization of TÜV Rheinland Indonesia ensures that the criteria laid down by ISO/IEC 17021-1:2015, Pedoman BSN 301-1999 and Pedoman 308-2006 are fulfilled. The organization and the performance of the certification procedure are documented in the respective environmental manuals.

2. Scope of this procedure

These *General Conditions and Procedural Guidelines for the Certification of Food Safety Systems* apply to the

- information meeting and conclusion of the certification contract
- (phase 1) preparation for the certification audit
- (phase 2) assessment of the documented Food Safety System
- (phase 3) certification audit in the company
- (phase 4) awarding of certificate, surveillance (follow-up) audits and repeat audits

Before the certification procedure begins, the *Contract on the Certification* (Application according to Form No. AF-27) is signed.

In that *Contract* (Application), both parties will recognize as a binding contractual basis

- these *General Conditions and Procedural Guidelines for the Certification of Food Safety Systems*,
- the *Order Conditions* of the TÜV Rheinland Indonesia office that serves the Client, and
- the *Price List* or a *price estimation* for the project

A prerequisite for the awarding of the TÜV Rheinland Indonesia Certificate is the certification audit, a positive assessment of the effectiveness of the Client's Food Safety System with respect to fulfillment of predetermined verification requirements based on HACCP SNI CAC/RCP1:2011 & SNI ISO 22000, or other food assurance standards.

3. Service delivery process

Information meeting

The TÜV Rheinland Indonesia a Certification Body will, if requested, hold an information meeting with the company interested in a certification. This meeting, prior to receiving the order, may cover following points:

- purpose and benefits of the certification,
- basic requirements for the certification,
- process of the certification procedure,
- scope of application, standards applied, verification level
- estimated costs,
- proposed schedules.

1. Umum

Badan Sertifikasi untuk Sistem Keamanan Pangan TÜV Rheinland Indonesia menawarkan jasa sertifikasi Sistem Keamanan Pangannya kepada perusahaan yang berminat. Hal ini berarti bahwa perusahaan dapat mematuhi persyaratan standar jaminan lingkungan tertentu yang disahkan oleh badan sertifikasi yang netral.

TÜV Rheinland Indonesia menjamin independensi dan ketidakberpihakan auditor yang ditunjuk. Pengaturan struktural dan prosedural TÜV Rheinland Indonesia memastikan bahwa kriteria yang ditetapkan oleh ISO/IEC 17021-1:2015, Pedoman BSN 301-1999 dan Pedoman 308-2006 akan dipenuhi. Pengaturan dan pelaksanaan prosedur sertifikasi didokumentasikan pada manual lingkungan terkait.

2. Lingkup prosedur ini

Persyaratan Umum dan Panduan Prosedural untuk Sertifikasi Sistem Keamanan Pangan ini berlaku bagi:

- rapat informasi dan penandatanganan kontrak sertifikasi
- (tahap 1) persiapan audit sertifikasi
- (tahap 2) penilaian Sistem Keamanan Pangan terdokumentasi
- (tahap 3) audit sertifikasi dalam perusahaan
- (tahap 4) pemberian sertifikat, audit pengawasan (tindak lanjut) dan audit ulang

Sebelum prosedur sertifikasi dimulai, Kontrak Sertifikasi (Pengajuan sesuai dengan Formulir No.AF-27) ditandatangani.

Dalam Kontrak tersebut (Pengajuan), kedua pihak akan mengakui hal-hal berikut sebagai mengikat berdasarkan kontrak

- *Persyaratan Umum dan Panduan Prosedural untuk Sertifikasi Sistem Keamanan Pangan*
- *Persyaratan Pemesanan* kantor TÜV Rheinland Indonesia yang melayani Klien dan
- *Daftar Harga* atau *perhitungan harga* untuk proyek

Prasyarat untuk pemberian Sertifikat TÜV Rheinland Indonesia adalah audit sertifikasi, sebuah penilaian positif bagi keefektifan Sistem Keamanan Pangan Klien sehubungan dengan pemenuhan persyaratan verifikasi sebelumnya berdasarkan HACCP SNI CAC/RCP1:2011 & SNI ISO 22000, atau standar penjaminan pangan lainnya.

3. Proses Pemberian Layanan

Rapat Informasi

TÜV Rheinland Indonesia, sebuah Badan Sertifikasi, akan, jika diminta, mengadakan rapat informasi dengan perusahaan yang tertarik pada sertifikasi. Rapat ini, sebelum pesanan diterima, akan mencakup hal-hal berikut ini:

- Tujuan dan manfaat sertifikasi
- Persyaratan dasar untuk sertifikasi
- Proses prosedur sertifikasi
- Lingkup pengajuan, standar yang diberlakukan, tingkat verifikasi
- Perkiraan biaya
- Pengajuan jadwal

The services listed in the following sections - the individual phases of the certification - will be performed by the TÜV Rheinland Indonesia Certification Body after the Client company concluded the *Contract*.

3.1 Description of the TÜV Rheinland Indonesia certification procedure for HACCP SNI CAC/RCP1:2011 & SNI ISO 22000

The certification procedure for Food Safety Systems on the basis of HACCP SNI CAC/RCP 1:2011 & SNI ISO 22000 is divided into 4 phases (see flow chart in Chapter 4). The auditors are selected by the Head of the TÜV Rheinland Indonesia Certification Body or his representative in accordance with their qualification and registration for the relevant sector of industry.

3.1.1 Phase 1: Preparation for the certification audit

This is an assessment whether the Food Safety System documented and implemented by the Client is capable of being certified. The preparations can be done in form of a pre-audit or by a questionnaire in which the company outlines its operations. If all required company data are available, phase 1 can be omitted.

Pre-audit

The purpose of the pre-audit is to discover weak points in the Food Safety System documentation and implementation. The scope of the pre-audit is decided together with the Client. Usually, a pre-audit is performed by one auditor (lead auditor).

The pre-audit consists of following steps:

- assessment of the submitted Food Safety System documents (Food Safety I manual and if applicable, procedures and work instructions)
- a pre-audit on-site
- issuing a pre-audit report

Questionnaire

For this simple assessment, the Client completes the *Questionnaire for Preparation of a TÜV Rheinland Indonesia Audit*. The Client enters the verification level of the agreed standard and the scope of application. The Client names a contact person given responsibility by the management for the handling of the audit procedure (auditee's representative), usually the management representative. The Certification Body does a preliminary assessment as to whether the described Food Safety System fulfills the basic requirements for a certification audit.

The Client receives a report on the result of the preliminary assessment.

3.1.2 Phase 2: Certification Stage 1

Off site certification stage 1: The audit team reviews the Food Safety System documents (environmental manual, and where applicable, procedures and work instructions) against the requirements of HACCP SNI CAC/RCP1:2011 & SNI ISO 22000, with the aid of the audit question list. Open questions must be clarified latest during the certification audit.

The lead auditor also clarifies whether a **complete** internal audit and **management review** was performed in the company. This does not mean that the entire company must have been audited. This means that

Layanan yang terdaftar pada bagian-bagian ini – tahap-tahap individual dari sertifikasi – akan dilakukan oleh Badan Sertifikasi TÜV Rheinland Indonesia setelah perusahaan Klien menandatangani Kontrak.

3.1 Uraian prosedur sertifikasi TÜV Rheinland Indonesia untuk HACCP SNI CAC/RCP1:2011 & SNI ISO 22000

Prosedur sertifikasi untuk Sistem Keamanan Pangan berdasarkan HACCP SNI CAC/RCP 1:2011 & SNI ISO 22000 akan dibagi menjadi 4 tahap (lihat diagram alur pada Bab 4). Auditor dipilih oleh Badan Sertifikasi Kepala TÜV Rheinland Indonesia atau perwakilannya sesuai dengan kualifikasi mereka dan pendaftaran untuk sektor industri terkait.

3.1.1 Tahap 1: Persiapan Audit Sertifikasi

Ini adalah penilaian mengenai apakah Sistem Keamanan Pangan yang telah didokumentasikan dan diterapkan oleh Klien dapat disertifikasi. Persiapan dapat dilakukan dalam bentuk pra-audit atau melalui kuesioner yang mana perusahaan menjelaskan operasinya. Jika semua data perusahaan telah tersedia, maka tahap 1 dapat diabaikan.

Pra-audit

Tujuan dari pra-audit adalah untuk menemukan titik-titik lemah pada dokumentasi dan pelaksanaan Sistem Keamanan Pangan. Lingkup pra-audit diputuskan bersama dengan Klien. Biasanya, pra-audit dilaksanakan oleh satu orang auditor (auditor utama).

Pra audit terdiri dari langkah-langkah berikut ini:

- penilaian dokumen Sistem Keamanan Pangan yang diserahkan (manual keamanan pangan dan jika berlaku, prosedur dan perintah kerja)
- pra-audit di tempat
- penerbitan laporan pra-audit

Kuesioner

Untuk penilaian sederhana ini, Klien mengisi *Kuesioner mengenai Persiapan Audit TÜV Rheinland Indonesia*. Klien memasuki tingkat verifikasi standar yang telah disetujui dan lingkup penerapan. Klien menunjuk orang yang dapat dihubungi yang diberikan tanggung jawab oleh manajemen untuk menangani prosedur audit (perwakilan pihak yang diaudit), biasanya perwakilan manajemen. Badan Sertifikasi akan melakukan penilaian pendahuluan untuk menilai apakah Sistem Keamanan Pangan yang dijelaskan memenuhi persyaratan dasar untuk audit sertifikasi. Klien menerima laporan mengenai hasil penilaian pendahuluan.

3.1.2 Tahap 2: Tahap Sertifikasi 1

Tahap 1 sertifikasi di luar lokasi: Tim audit memeriksa dokumen Sistem Keamanan Pangan (manual lingkungan, dan jika berlaku, prosedur dan perintah kerja) terhadap persyaratan HACCP SNI CAC/RCP1:2011 & SNI ISO 22000, dengan bantuan daftar pertanyaan audit. Pertanyaan terbuka harus dijelaskan selambat-lambatnya pada saat audit sertifikasi.

Auditor kepala juga harus menjelaskan apakah audit internal **lengkap** dan **pemeriksaan manajemen** telah dilakukan dalam perusahaan. Hal ini tidak berarti bahwa seluruh perusahaan telah diaudit. Namun hal ini berarti bahwa

- all elements of HACCP SNI CAC/RCP 1:2011 & SNI ISO 22000 must have been audited, or
- the Client demonstrates that internal audits were scheduled on the basis of the status and importance of the activity as required in HACCP SNI CAC/RCP1:2011 & SNI ISO 22000; at least the main operational units must have been audited.

The auditor also clarifies whether a management review of the Food Safety System has been performed.

Off site certification stage 1: the audit team visit on-site at the company premises to check whether the audit documentation had been provided to be reviewed and verify the implementation of internal audit and management review. For implementation at several area/section is not mandatory to checked depend on the time allocation for on-site certification stage 1.

The Client receives a certificate stage 1 report. If the Food Safety System documents do not meet the requirements of the standard, the lead auditor will decide the grade of evaluation on finding in certification stage 1 report and justify whether the stage 2 can be conducted or need clarification before entry stage 2.

3.1.3 Phase 3: Certification stage 2

At the start of phase 3, the Client receives the audit plan in time to agree or request changes.

The company's role during the audit on-site is to demonstrate the practical application of its documented procedures. The auditors verify the effectiveness of the implemented Food Safety System in accordance with the requirements in the selected verification level and additional Food Safety System requirements agreed upon. The TUV Rheinland Indonesia audit question list serves as a guide. In addition, the auditors shall verify the Client's records of all claims and the corrective actions and their effect on the Food Safety System.

The auditors document nonconformities which they observed in deviation reports and decide need for re-audit consideration any major (critical) and minor (non-critical) deviations. To conclude the audit on-site, the auditors hold a closing meeting to notify the Client of the audit results. The audit results and acceptance of corrections for deviations are documented in an audit report.

For minor deviations, corrections and corrective actions are defined. Corrections must be implemented and verified before phase 4. The effectiveness of corrections and corrective actions is verified during the next surveillance audit. A major deviation either leads to a re-audit, i.e. another verification in the company, or it requires the submission of new documents. The scope of a re-audit is determined by the lead auditor, but only the Food Safety System requirements related to the major deviation are audited. The duration of the re-audit is determined by the time required for the additional verification and charged based on the price list.

- semua unsur HACCP SNI CAC/RCP 1:2011 & SNI ISO 22000 sudah pernah diaudit, atau
- Klien menunjukkan bahwa audit internal dijadwalkan berdasarkan status dan pentingnya kegiatan seperti yang disyaratkan dalam HACCP SNI CAC/RCP1:2011 & SNI ISO 22000; setidaknya unit operasional utama sudah pernah diaudit.

Auditor juga menjelaskan apakah pemeriksaan manajemen Sistem Keamanan Pangan telah dilakukan.

Tahap 1 pemeriksaan di luar lokasi: tim audit mengunjungi tempat perusahaan untuk memeriksa apakah dokumentasi audit telah disediakan untuk diperiksa dan memverifikasi pelaksanaan audit internal dan pemeriksaan manajemen. Pemeriksaan pada pelaksanaan di beberapa area/bagian tidak diwajibkan untuk tergantung dari alokasi waktu untuk tahap sertifikasi 1 di tempat.

Klien menerima laporan tahap 1 sertifikasi. Jika dokumen Sistem Keamanan Pangan tidak memenuhi persyaratan standar, auditor kepala akan memutuskan tingkat evaluasi atas temuan pada laporan tahap 1 sertifikasi dan memastikan apakah tahap 2 dapat dilakukan atau apakah ada klarifikasi yang diperlukan sebelum memasuki tahap 2.

3.1.3 Tahap 3: Tahap 2 sertifikasi

Pada saat dimulainya tahap 3, Klien menerima rencana audit pada waktunya untuk menyetujui atau meminta perubahan rencana tersebut.

Peran perusahaan pada audit di tempat adalah untuk menunjukkan pelaksanaan praktis prosedurnya yang telah didokumentasikan. Auditor memverifikasi keefektifan Sistem Keamanan Pangan yang diterapkan sesuai dengan persyaratan dalam tingkat verifikasi yang dipilih dan persyaratan Sistem Keamanan Pangan tambahan yang telah disetujui. Daftar pertanyaan audit TUV Rheinland Indonesia berlaku sebagai panduan. Selain itu, auditor akan memverifikasi catatan Klien mengenai semua klaim dan tindakan perbaikan dan pengaruhnya pada Sistem Keamanan Pangan.

Auditor mendokumentasikan ketidaksesuaian yang diamati pada laporan penyimpangan dan memutuskan diperlukan atau tidaknya pertimbangan audit ulang untuk setiap pelanggaran besar (penting) dan ringan (tidak penting). Untuk menyelesaikan audit di tempat, auditor mengadakan rapat penutupan untuk memberitahu klien mengenai hasil audit. Hasil audit dan penerimaan perbaikan pelanggaran didokumentasikan pada laporan audit.

Untuk pelanggaran ringan, perbaikan dan tindakan perbaikan telah ditentukan. Perbaikan harus dilaksanakan dan diverifikasi sebelum tahap 4. Keefektifan perbaikan dan tindakan perbaikan diverifikasi pada audit pengawasan berikutnya. Pelanggaran besar akan berujung pada audit ulang, atau dengan kata lain verifikasi lainnya dalam perusahaan, atau penyerahan dokumen-dokumen baru. Lingkup audit ulang akan ditentukan oleh auditor kepala, tetapi hanya persyaratan Sistem Keamanan Pangan yang terkait dengan pelanggaran besar yang akan di audit. Lamanya audit akan ditentukan oleh waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi tambahan dan dikenakan biaya berdasarkan daftar harga.

3.1.4 Phase 4: Awarding of certificate and ongoing surveillance

The Head of the TÜV Rheinland Indonesia Certification Body reviews the documentation of the certification procedure and decides on issuing the certificate. The Client will receive the certificates (in several languages if requested) provided that:

- the TÜV Rheinland Indonesia Certification Body has received earlier the signed *Contract*,
- the required audit documentation was submitted,
- all deviations are corrected, and
- the audit team recommended the certification.

The TÜV Rheinland Indonesia Certificate is valid worldwide for three years, provided that surveillance (follow-up) audits are performed regularly in the company.

Surveillance (follow-up) audits

In each surveillance (follow-up) audit, the following Food Safety System requirements are always audited.

- Clause in Standard HACCP SNI CAC/RCP 1:2011 dan/atau SNI ISO 22000
- effectiveness of corrective actions for previous deviations
- the orderly use of the certificate, and logo where applicable, and
- claims and corrective actions and their effects on the quality system

The remaining Food Safety System requirements shall be audited at least once during the first or the second surveillance (follow-up) audit.

The surveillance (follow-up) audit is generally carried out by one auditor. The date of the follow-up audit is agreed with the Client. Within the period of - 3 months and 0 month from due date. The follow-up audit, the review of corrections and corrective actions by the auditors, and the final review by the certification function must be concluded. This means that the surveillance (follow-up) audit on-site may be scheduled from 3 months before and up to 1 month after the month of validity on the certificate, to leave time for the review activities.

In case of nonconformities, the procedure is the same as for certification audits. In case of serious major nonconformities, the certification body may have to withdraw the certificate. The Client receives a report after the surveillance (follow-up) audit.

Repeat audit

Repeat audits are done in order to extend the validity of the certificate for another three years. Latest in the month of the validity date stated on the certificate, the repeat audit, the review of corrections and corrective actions by the auditors, and the final review by the certification function must be concluded. This means that the repeat audit on-site shall be scheduled not later than the month of the certification audit to leave time for the review activities. That is usually 3 to 2 months before the month of validity on the certificate.

3.1.4 Tahap 4: Pemberian sertifikat dan pengawasan berkelanjutan

Kepala Badan Sertifikasi TÜV Rheinland Indonesia memeriksa dokumentasi prosedur sertifikasi dan memutuskan apakah akan menerbitkan sertifikat. Klien akan menerima sertifikat (dalam beberapa bahasa jika diminta) hanya jika:

- Badan Sertifikasi TÜV Rheinland Indonesia telah sebelumnya menerima Kontrak yang telah ditandatangani.
- Dokumentasi audit yang diminta telah diserahkan
- Semua pelanggaran telah diperbaiki, dan
- Tim audit merekomendasikan sertifikasi.

Sertifikat TÜV Rheinland Indonesia berlaku di seluruh dunia untuk waktu tiga tahun, namun hanya jika audit pengawasan (tindak lanjut) dilakukan secara teratur di perusahaan.

Audit Pengawasan (Tindak Lanjut)

Pada masing-masing audit pengawasan (tindak lanjut), persyaratan Sistem Keamanan Pangan berikut ini selalu di audit.

- Klausul di dalam Standard HACCP SNI CAC/RCP 1:2011 dan/atau SNI ISO 22000
- Efektifitas tindakan perbaikan dari penyimpangan sebelumnya
- Penggunaan sertifikat secara benar, dan logo jika berlaku, dan
- Klaim dan tindakan perbaikan dan pengaruhnya pada Sistem Keamanan Pangan.

Sistem Keamanan Pangan lainnya akan diaudit setidaknya satu kali selama audit pengawasan (tindak lanjut) pertama atau kedua.

Audit pengawasan (tindak lanjut) biasanya dilaksanakan oleh satu orang auditor. Tanggal audit tindak lanjut disetujui bersama dengan Klien. Dalam waktu 3 bulan dan 0 bulan sejak tanggal pelaksanaan. Audit tindak lanjut, pemeriksaan perbaikan dan tindakan perbaikan oleh auditor, dan pemeriksaan akhir oleh fungsi sertifikasi harus diselesaikan. Hal ini berarti bahwa audit pengawasan (tindak lanjut) di tempat dapat dijadwalkan dalam waktu 3 bulan sebelum dan hingga 1 bulan sesudah berlakunya sertifikat, untuk menyediakan waktu bagi kegiatan pemeriksaan.

Jika terjadi ketidaksesuaian, prosedur yang digunakan sama dengan audit sertifikasi. Dalam hal ketidaksesuaian besar yang sifatnya serius, badan sertifikasi mungkin akan membatalkan sertifikat. Klien akan menerima laporan setelah audit pengawasan (tindak lanjut).

Audit ulang

Audit ulang dilakukan untuk memperpanjang keberlakuan sertifikat untuk tiga tahun berikutnya. Paling lambat pada bulan tanggal keberlakuan yang dinyatakan pada sertifikat, audit ulang, pemeriksaan perbaikan dan tindakan perbaikan oleh auditor, dan pemeriksaan akhir oleh fungsi sertifikasi harus diselesaikan. Hal ini berarti bahwa audit ulang di tempat harus dijadwalkan paling lambat pada bulan audit sertifikasi untuk memberikan waktu bagi kegiatan pemeriksaan. Waktu tersebut biasanya adalah 3 hingga 2 bulan sebelum bulan keberlakuan sertifikat.

Prior to the repeat audit, the Client submits a written description of all changes of the Food Safety System with the relevant documents. During the repeat audit, the effectiveness of the entire Food Safety System is again assessed. The audit procedure is the same as described in phases 2 and 3 above. Same as in the follow-up audits, the auditors verify the Food Safety System requirements as per the standard, the orderly use of the certificate and logo, and the customer claims and effects of corrective actions on the Food Safety System. The auditors also verify the effectiveness of corrective actions for previous deviations.

3.1.5 Multi-site certification and group certification (corporate certificate)

Companies with multiple locations can receive multiple certificates or a group certificate. Multi-site certification applies if different processes under the same Food Safety System are performed across multiple locations. Example: Head Office and other sites. The certification process is the same as if the operations were all on one site. The subsidiaries may be independent legal entities. All sites must be audited and can then be listed on the certificate.

Group certification applies to companies with similar processes and different sites, either different manufacturing sites for similar products (example: Final Assembly at sites A, B, C) or subsidiaries which have branch office functions (example: Sales Office, Servicing Stations). The subsidiaries may be independent legal entities. All sites can be listed on the certificate(s) if the subsidiaries are sampled during certification and surveillance (follow-up) audits in accordance with the requirements (number of sites in accordance with the specified sampling table). The Head Office must always be assessed/audited in addition to the specified sample size.

Corporate certificates are possible under the following conditions.

- All production sites / branch offices define, implement and maintain a unified Food Safety System. This also applies to the principal Food Safety System procedures.
- The management representative of the head office centrally directs and supervises the entire Food Safety System. The management representative must have the authority to instruct all production sites / branch offices in all Food Safety System related matters (this also applies to independent legal entities).
- Certain functions are centralized and work for all sites: product and process development, procurement, human resources, etc. (for independent legal entities this may be limited to the central management review and the responsibilities of the management representative).

Group certification of companies with multiple production sites

In addition to the review of the Food Safety System

Sebelum audit ulang, Klien menyerahkan penjelasan tertulis mengenai semua perubahan Sistem Keamanan Pangan bersama dengan dokumen terkait. Selama audit ulang, keefektifan keseluruhan Sistem Keamanan Pangan kembali di nilai. Prosedur audit sama dengan apa yang dijelaskan pada tahap 2 dan 3 di atas. Sama seperti pada audit tindak lanjut, auditor memeriksa persyaratan Sistem Keamanan Pangan sesuai dengan standar, penggunaan yang benar atas sertifikat dan logo, dan klaim pelanggan dan pengaruh tindakan perbaikan pada Sistem Keamanan Pangan. Auditor juga harus memverifikasi keefektifan tindakan perbaikan untuk pelanggaran sebelumnya.

3.1.5 Sertifikasi pada lebih dari satu tempat dan sertifikasi kelompok (sertifikat perusahaan)

Perusahaan yang berada di lebih dari satu lokasi dapat menerima lebih dari satu sertifikat atau sertifikat kelompok. Sertifikasi lebih dari satu tempat berlaku jika proses yang berbeda di bawah Sistem Keamanan Pangan yang sama dilakukan di lebih dari satu lokasi. Contoh: Kantor Pusat dan kantor cabang lainnya. Proses sertifikasi adalah sama seperti jika operasi-operasi tersebut dilakukan di satu tempat. Anak perusahaan dapat berupa badan hukum terpisah. Semua tempat harus diaudit dan kemudian dapat didaftarkan pada sertifikat.

Sertifikasi kelompok berlaku untuk perusahaan dengan proses serupa dan lokasi yang berbeda, baik lokasi produksi yang berbeda untuk produk serupa (contoh: Perakitan akhir di lokasi A, B, C) atau anak perusahaan yang mempunyai fungsi sebagai kantor cabang (contoh: Kantor Penjualan, Tempat Pemberian Layanan). Anak perusahaan dapat berupa badan hukum terpisah. Semua tempat dapat didaftarkan pada sertifikat jika anak perusahaan dijadikan sampel selama audit sertifikasi dan audit pengawasan sesuai dengan persyaratan (jumlah tempat sesuai dengan tabel pengambilan sampel yang ditentukan). Kantor pusat harus selalu dinilai/diaudit selain dari ukuran sampel yang telah ditentukan.

Sertifikat Perusahaan memungkinkan untuk diberikan pada keadaan-keadaan berikut.

- semua lokasi produksi / kantor cabang menentukan, melaksanakan dan menjaga Sistem Keamanan Pangan yang seragam. Hal ini juga berlaku bagi prosedur Sistem Keamanan Pangan utama.
- Perwakilan manajemen kantor pusat secara terpusat memerintahkan dan mengawasi seluruh Sistem Keamanan Pangan. Perwakilan manajemen harus mempunyai kewenangan untuk memerintahkan semua lokasi produksi / kantor cabang dalam semua hal yang terkait dengan Sistem Keamanan Pangan (hal ini juga berlaku bagi badan hukum terpisah).
- Fungsi tertentu disentralisasikan dan pekerjaan untuk semua lokasi: pengembangan produk dan proses, pengadaan, sumber daya manusia, dll (untuk badan hukum terpisah, hal ini mungkin terbatas pada pemeriksaan manajemen pusat dan tanggung jawab perwakilan manajemen).

Sertifikasi kelompok perusahaan dengan lebih dari satu lokasi produksi

Selain dari pemeriksaan dokumentasi Sistem

documentation in Phase 2, the auditor reviews internal audit reports of all production sites and proposals of corrective action and their implementation **prior to phase 3**.

Group certification of companies with branch offices

In addition to the regular review of the Food Safety System documentation in phase 2, the auditor reviews reports and corrective actions of a complete internal audit (i.e. all Food Safety System requirements must have been audited). Until the next surveillance (follow-up) audit, the results of the internal Food Safety audits of all branch offices in the scope must be available.

3.1.6 Scope Extensions

The scope of the certification can be extended on the occasion of surveillance (follow-up) and repeat audits, or independently of the regular audits. The extension can cover

- the geographical scope (additional sites),
- the product scope (e.g. additional or modified products),
- additional standards (e.g. ISO 9001, OHSAS 18001).

For scope extensions, the effectiveness is verified and documented for the Food Safety System elements which apply to the extended scope (geographical/product/standard). The man-days for the extension audit are calculated on the basis of the scope of the extension itself, which must be clearly specified prior to the extension audit.

4. Flow-chart: Certification of Food Safety Systems

Keamanan Pangan pada tahap 2, auditor memeriksa laporan audit internal dari semua lokasi produksi dan pengajuan tindakan perbaikan dan pelaksanaannya **sebelum tahap 3**.

Sertifikasi kelompok untuk perusahaan dengan kantor cabang.

Selain dari pemeriksaan teratur pada dokumentasi Sistem Keamanan Pangan dalam tahap 2, auditor memeriksa laporan dan tindakan perbaikan pada audit internal lengkap (dengan kata lain semua persyaratan Sistem Keamanan Pangan harus telah diaudit). Hingga audit pengawasan (tindak lanjut berikutnya), hasil audit Keamanan Pangan internal pada semua kantor cabang yang termasuk dalam lingkup harus tersedia.

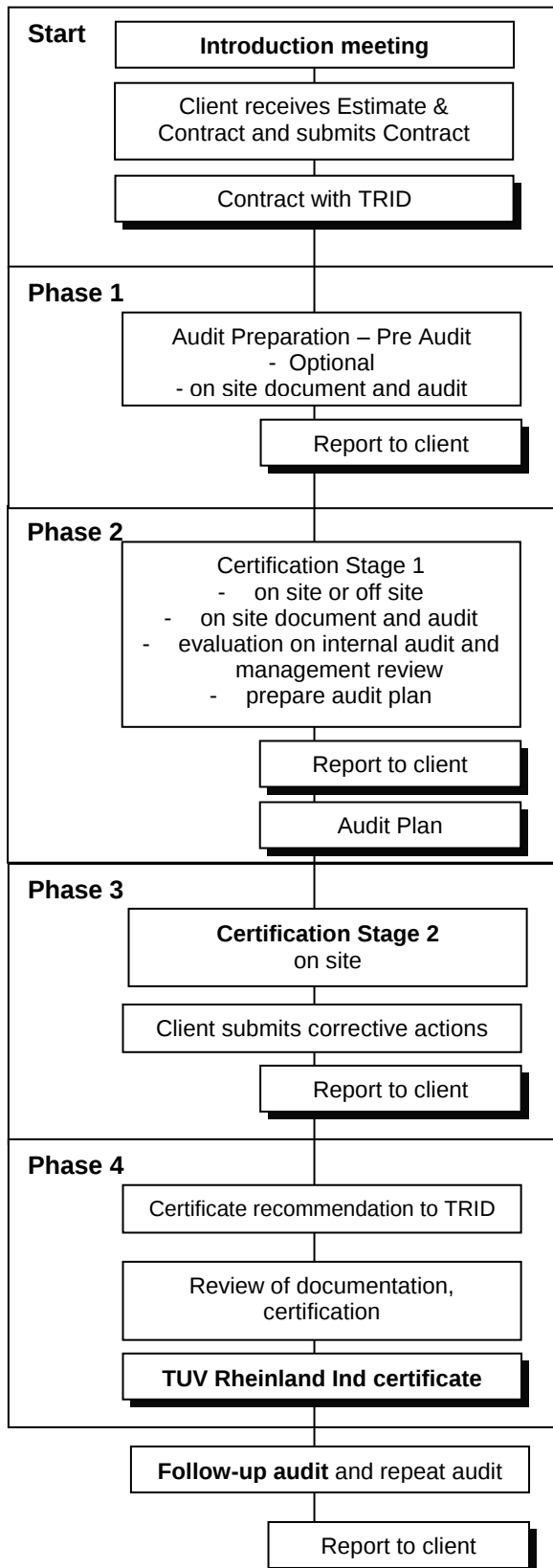
3.1.6 Perluasan Lingkup

Lingkup sertifikasi dapat diperluas dalam hal audit pengawasan (tindak lanjut) dan audit ulang, atau secara terpisah pada audit regular. Perluasan tersebut dapat mencakup

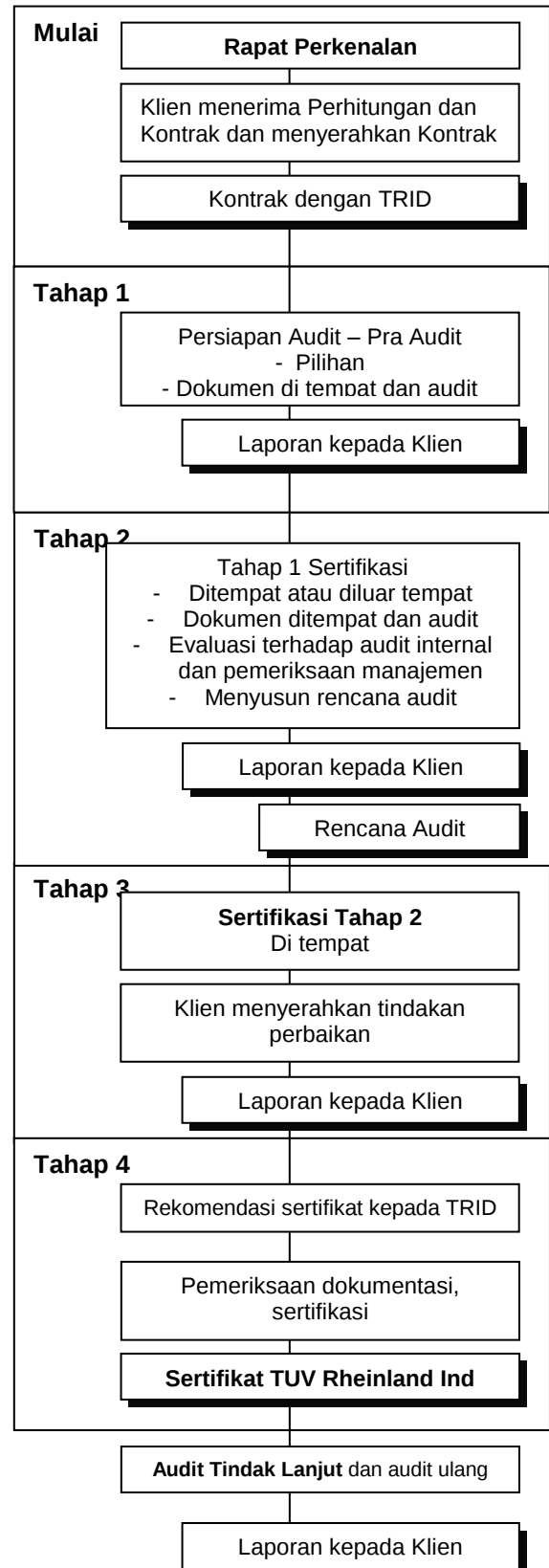
- lingkup geografis (situs tambahan)
- lingkup produk (contohnya produk tambahan atau produk yang telah diubah)
- standar tambahan (contohnya ISO 9001, OHSAS 18001).

Untuk perluasan lingkup, keefektifan akan diverifikasi dan didokumentasikan untuk unsur Sistem Keamanan Pangan yang berlaku untuk lingkup yang diperluas (geografis/produk/standar). Hari kerja untuk audit perluasan akan dihitung berdasarkan lingkup perluasan itu sendiri, yang harus dijelaskan dengan baik sebelum audit perluasan

Diagram Alur: Sertifikasi Sistem Keamanan Pangan



Remark: Phase 1 is optional



Catatan : Tahap 1 adalah pilihan

5. Contractual conditions for the certification and the use of the TÜV Rheinland Indonesia Certificate

§ 1 Objective and Basis of the Contract

The Client places an order for the certification of his food safety management system (hereinafter referred to as FSMS). Bases are the applicable standards and requirements and the resultant surveillance of the Client's FSMS to maintain the validity of the Certificate as agreed in the *Contract on the Certification* (Application according to Form No. AF-27) with the Client.

§ 2 Duties and rights of the Client

- 1 Prior to an audit (pre-audit, certification audit, follow-up audit), the client makes available to the Certification Body (by submission or for inspection) all valid FSMS documents (food safety manual, procedures, and where applicable work instructions) as well as records such as internal food safety audit records.
- 2 The Client designates an auditee's representative.
- 3 During the audit, the Client grants the audit team (the auditor) access to the relevant organizational units, and allows the audit team (auditor) access to all records within the scope of application.
- 4 After the Certificate has been awarded, the Client is obligated to inform the Certification Body of all important changes in his FSMS and changes in the company's structure and organization which have a significant influence on the FSMS.
- 5 The Client is obligated to record all external claims (e.g. customer claims) concerning the management system and the relevant corrective actions and to present these to the auditor during the audit.
- 6 The Client has the right to object against the assignment of any auditor or expert.

§ 3 Duties of the Certification Body

- 1 The Certification Body undertakes to treat in confidence all data made available to it about the Client's company and to use it only for the agreed purpose. Documents received are not imparted to third parties. An exception to this is the submission of detailed reports to the arbitration board in case of disputes. For particular reasons the Client may release the Certification Body from its bond of secrecy.
- 2 The Certification Body carries out the certification procedure based on the standard agreed upon in the *Contract* and in accordance to these *General conditions and procedural guidelines for the certification of Food Safety Systems*, and awards the Certificate if the outcome is positive. If the FSMS proves to be effective during the surveillance (follow-up) audits, the Certificate remains valid without further notice.
- 3 The Certification Body informs the holder of the Certificate of changes in the certification procedure which have a direct influence on him.
- 4 The Certification Body keeps a list of certified

5. Persyaratan Kontrak untuk sertifikasi dan penggunaan Sertifikat TÜV Rheinland Indonesia

§ 1 Tujuan dan Dasar Kontrak

Klien menyerahkan permintaan untuk sertifikasi sistem manajemen keamanan pangannya (selanjutnya disebut sebagai FSMS). Dasar-dasar yang digunakan adalah standar dan persyaratan yang berlaku dan pengawasan yang selanjutnya dilakukan pada FSMS Klien untuk menjaga keberlakuan Sertifikat seperti yang disetujui pada Kontrak Sertifikasi (Pengajuan sesuai dengan Formulir No.AF-27) yang diadakan dengan Klien.

§ 2 Hak dan Kewajiban Klien

- 1 Sebelum audit (pra-audit, audit sertifikasi, audit tindak lanjut) klien menyediakan bagi Badan Sertifikasi (melalui penyerahan untuk pemeriksaan) semua dokumen FSMS yang berlaku (manual keselamatan pangan, prosedur, dan jika berlaku, perintah kerja) serta catatan seperti catatan audit keselamatan pangan internal.
- 2 Klien menunjuk perwakilan pihak yang diaudit
- 3 Selama audit, Klien memberikan tim audit (auditor) akses terhadap unit organisasi terkait, dan mengizinkan tim audit (auditor) untuk mengakses semua catatan dalam lingkup pelaksanaan.
- 4 Setelah Sertifikat diberikan, Klien diwajibkan untuk memberitahu Badan Sertifikasi mengenai semua perubahan penting dalam FSMS -nya dan perubahan-perubahan pada struktur dan organisasi perusahaan yang mempunyai pengaruh besar pada FSMS.
- 5 Klien diwajibkan untuk mencatat semua klaim eksternal (contohnya klien pelanggan) yang terkait dengan sistem manajemen dan tindakan perbaikan terkait dan memberikan catatan tersebut kepada auditor selama audit.
- 6 Klien mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terhadap penugasan auditor atau ahli tertentu.

§ 3 Tugas Badan Sertifikasi

- 1 Badan sertifikasi menjamin untuk menjaga kerahasiaan semua data yang diberikan kepadanya yang terkait dengan perusahaan Klien dan menggunakan data tersebut hanya untuk keperluan yang telah disepakati. Dokumen yang diterima tidak akan diberikan kepada pihak ketiga. Pengecualian terhadap hal ini adalah pengecualian untuk penyerahan laporan rinci kepada dewan arbitrase jika terjadi perselisihan. Untuk alasan tertentu Klien dapat melepaskan Badan Sertifikasi dari ikatan kerahasiaannya.
- 2 Badan Sertifikasi melaksanakan prosedur sertifikasi berdasarkan standar yang disetujui dalam *Kontrak* dan sesuai dengan *Persyaratan umum dan panduan prosedural untuk sertifikasi Sistem Keamanan Pangan*, dan memberikan Sertifikat jika hasilnya positif. Jika FSMS terbukti efektif selama audit pengawasan (tindak lanjut), Sertifikat akan tetap berlaku tanpa pemberitahuan selanjutnya.
- 3 Badan Sertifikasi memberitahu pemilik Sertifikat mengenai perubahan dalam prosedur sertifikasi

- companies, stating the respective geographical scope (location) and scope of application. This list is available to the public on request.
- 5 The Certification Body records complaints of the Client concerning the certification procedure and, in case of technical claims, informs the TRID Governing Board. If the Client and the Certification Body do not reach an agreement, the Governing Board decides about the submission of the matter to the TUV Rheinland Indonesia arbitration board. In case of complaints about the Certification Body, the Client has the right to directly address the Governing Board.

§ 4 Follow-up Audit (Surveillance)

- 1 The Certificate is valid for 3 years on condition that surveillance (follow-up) audits are performed in the company of the Client and that the result of these follow-up audits is positive. The usual schedule is once a year, based on the date of validity of the certificate. As an optional schedule, the follow-up audit may be scheduled every 6 months. In special well-founded cases an extraordinary follow-up audit may become necessary. The decision about the necessity of such an audit is at the discretion of the Certification Body.

§ 5 Scope of the Right to use the Certificate

- 1 The permission to use the TUV Rheinland Indonesia Certificate is limited to the businesses / sites which are listed in the scope of application of the Certificate. Reference to the Certificate is not permitted for businesses / sites which are not listed.
- 2 In the event that the Certification Body is called upon in a case of product liability, due to a use of the TUV Rheinland Indonesia Certificate contrary to the terms of the agreement, the Client is under obligation to indemnify the Certification Body from any claims asserted by third parties. The same applies in the event that the Certification Body is called upon by third parties in cases where the Client has made statements in advertisements.
- 3 The Client is responsible to ensure that the TUV Rheinland Indonesia Certificate is used in the market in such a manner that statements are made only about the Client's company / operations corresponding to the actual scope of certification. The Client also ensures not to give rise to any impression that the certification was an inspection by authorities (which it is not).
- 4 The Client is not authorized to make any changes to the Certificate. Certificates must not be used misleadingly for advertisement purposes. If the Client wishes to have the contents of the Certificate modified, the Client files an application. Where necessary, a new audit is performed.

§ 6 Termination of the Right to Use

- 1 The Client's right to use the Certificate terminates with immediate effect in accordance with Chapter

- yang mempunyai pengaruh langsung pada pemegang Sertifikat.
- 4 Badan sertifikasi menyimpan daftar perusahaan yang telah disertifikasi, yang menyatakan bahwa lingkup geografis (lokasi) dan lingkup pelaksanaan. Daftar ini tersedia bagi umum jika diminta.
- 5 Badan Sertifikasi mencatat keluhan Klien mengenai prosedur sertifikasi dan, dalam hal klaim teknis, memberitahu Badan Pengatur TRID. Jika Klien dan Badan Sertifikasi tidak mencapai kesepakatan, Badan Pengatur memutuskan mengenai penyerahan masalah tersebut kepada dewan arbitrase TUV Rheinland Indonesia. Jika ada keluhan mengenai Badan Sertifikasi, Klien mempunyai hak untuk secara langsung menghubungi Badan Pengatur.

§ 4 Audit Lanjutan (Pengawasan)

1. Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dengan syarat audit pengawasan (tindak lanjut) dilakukan di Perusahaan klien dan hasil dari audit tindak lanjut tersebut adalah positif. Jadwal audit pengawasan tersebut biasanya adalah satu kali setahun, berdasarkan tanggal keberlakuan sertifikat. Sebagai jadwal pilihan, audit tindak lanjut dapat dijadwalkan setiap 6 bulan. Dalam kasus khusus yang telah mempunyai dasar yang kuat, sebuah audit tindak lanjut luar biasa mungkin akan diperlukan. Keputusan mengenai perlunya audit tersebut akan diputuskan oleh Badan Sertifikasi

§ 5 Lingkup Hak Penggunaan Sertifikat

- 1 Ijin untuk menggunakan Sertifikat TUV Rheinland Indonesia terbatas pada usaha/lokasi yang terdaftar pada lingkup pelaksanaan Sertifikat. Rujukan terhadap sertifikat tidak diijinkan untuk usaha/lokasi yang tidak terdaftar
- 2 Jika Badan Sertifikasi diminta untuk bertanggung jawab atas suatu produk akibat penggunaan Sertifikat TUV Rheinland Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, Klien berkewajiban untuk membebaskan badan sertifikasi dari setiap klaim yang diajukan oleh Pihak ketiga. Hal yang sama berlaku jika Badan Sertifikasi diminta untuk bertanggung jawab oleh pihak ketiga dalam kasus dimana Klien membuat pernyataan dalam iklan.
- 3 Klien bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Sertifikat TUV Rheinland Indonesia digunakan dalam pasar dengan cara yang mana pernyataan hanya dibuat mengenai perusahaan / operasi Klien yang terkait dengan lingkup sertifikasi sebenarnya. Klien juga harus memastikan untuk tidak menimbulkan kesan bahwa sertifikasi adalah pemeriksaan oleh badan yang berwenang (yang sebenarnya bukan)
- 4 Klien tidak berwenang untuk melakukan perubahan pada Sertifikat. Sertifikat tidak boleh digunakan secara menyatikan untuk keperluan pengiklanan. Jika Klien berkeinginan untuk mengubah isi Sertifikat, Klien harus mengajukan permohonan. Jika diperlukan, sebuah audit baru akan dilakukan

§ 6 Pengakhiran Hak Penggunaan

- 1 Hak klien untuk menggunakan Sertifikat akan segera berakhir sesuai dengan Bab 5, § 9,

- 5, § 9, Sect. 2, if
- the Client fails to advise the Certification Body without any delay of changes or anticipated changes in conditions within the company which are significant for the certification,
 - the Certificate is used in any way contrary to the agreement ,
 - the results of the follow-up audits according to Chapter 5, § 4 do not justify maintaining the certificate valid,
 - bankruptcy proceedings are opened against the Client, or if a claim provable in bankruptcy against the Client is rejected for lack of assets,
 - fees are not paid within the time limit fixed by the Certification Body,
 - follow-up audits or repeat audits cannot be carried out due to reasons for which the Client is responsible,
 - the certification or the maintenance of the certificate is prohibited by legal ordinances or by order of court.
- 2 The Client's right to use the certificate also terminates with immediate effect and without need of cancellation, if the Client uses the Certificate in a way which violates the provisions described in Chapter 5, § 5 (1) to (4) or in any other way contrary to the contractual conditions.. The Certification Body has the right to withdraw or cancel the Certificate if any of the reasons described in Chapter 5, § 6 are given until there is clear clarification and correction needed by Client.
- 3 When the Client's right to use the Certificate terminates, the Client is obligated to return the Certificate to the TÜV Rheinland Indonesia Certification Body.

§ 7 Guarantee

- The Certification Body does not guarantee that, on the basis of its certification, a positive judgment is made or approvals granted by other bodies (governmental authorities, investigation authorities, technical inspection bodies) whose task it is to evaluate the Client's operations or products.
- The Certification Body does not guarantee that the contractual rights are valid and permanent, and that the contract is free of legal errors or other errors. The Certification Body especially does not guarantee that the TÜV Rheinland Indonesia Certificate can be used for competitive purposes without restriction.

§ 8 Term of Contract

- The contract comes into force upon signing of the *Contract on the Certification* (Application according to Form No. AF-27) by both parties and is valid for at least three years, until the month of validity of the certificate. It is extended on each occasion by a further 3 years unless it is terminated in writing by one of the contracting parties within a period of notice of six weeks prior to expiration of validity of the certificate.
- The Certification Body retains its right to cancel the contract without advance notice for important

Bagian 2, jika

- Klien tidak dapat memberitahu Badan Sertifikasi tanpa penundaan apapun mengenai perubahan atau dugaan perubahan pada keadaan di dalam perusahaan yang sifatnya penting bagi sertifikasi
 - Sertifikat digunakan dengan cara yang berlawanan dengan perjanjian.
 - Hasil audit tindak lanjut sesuai dengan Bab 5 & 4 tidak membenarkan untuk tetap memberlakukan sertifikat.
 - Proses hukum kepailitan sedang dimulai terhadap Klien, atau jika klaim kepailitan yang dapat dibuktikan terhadap Klien ditolak karena kurangnya aset.
 - Biaya tidak dibayarkan pada batas waktu yang ditetapkan oleh Badan Sertifikasi
 - Audit tindak lanjut atau audit ulang tidak dapat dilaksanakan akibat alasan yang menjadi tanggung jawab Klien
 - Sertifikasi dan pemberlakuan sertifikat dilarang oleh keputusan hukum melalui perintah pengadilan.
- 2 Hak Klien untuk menggunakan sertifikat juga segera berakhir dan pembatalan tidak diperlukan jika Klien menggunakan sertifikat dengan cara yang melanggar ketentuan yang dijelaskan pada Bab 5.5 (1) hingga (4) atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan persyaratan kontrak. Badan sertifikasi mempunyai hak untuk membatalkan Sertifikat jika ada alasan yang dijelaskan pada Bab 5.6 diberikan hingga ada klarifikasi yang jelas dan perbaikan yang diperlukan oleh Klien.
- 3 Jika hak Klien untuk menggunakan Sertifikat berakhir, Klien diwajibkan untuk mengembalikan Sertifikat kepada Badan Sertifikasi TÜV Rheinland Indonesia

§ 7 Jaminan

- Badan Sertifikasi tidak menjamin bahwa, atas dasar sertifikasinya, sebuah penilaian positif akan diberikan atau persetujuan akan diberikan oleh lembaga lainnya (lembaga pemerintah, lembaga penyelidikan, badan pemeriksaan teknis) yang tugasnya adalah untuk mengevaluasi operasi atau produk Klien.
- Badan Sertifikasi tidak menjamin bahwa hak berdasarkan kontrak adalah berlaku dan bersifat tetap, dan bahwa kontrak bebas dari kesalahan hukum atau kesalahan lainnya. Badan Sertifikasi secara khusus tidak menjamin bahwa Sertifikat TÜV Rheinland Indonesia dapat digunakan untuk keperluan persaingan tanpa pembatasan.

§ 8 Masa Berlaku Kontrak

- Kontrak mulai berlaku sejak penandatanganan *Kontrak Sertifikasi* (Pengajuan sesuai dengan Formulir No. AF-27) oleh kedua belah pihak dan berlaku setidaknya selama tiga tahun, hingga bulan berlakunya sertifikat. Sertifikat diperpanjang pada masing-masing kesempatan untuk jangka waktu 3 tahun kecuali jika diakhiri secara tertulis oleh salah satu pihak dalam kontrak dengan pemberitahuan enam minggu sebelum pengakhiran keberlakuan sertifikat.
- Badan Sertifikasi tetap mempunyai hak untuk

reasons. Important reasons are especially those specified in Chapter 5, § 6 when the conditions for the termination of the right to use the certificate are given.

membatalkan kontrak tanpa pemberitahuan lebih dahulu untuk alasan-alasan yang penting. Alasan-alasan yang penting adalah terutama yang dijelaskan pada Bab 5.6 jika persyaratan untuk pengakhiran hak penggunaan sertifikat telah ditentukan.

§ 9 Other

- 1 Additional verbal agreements to the contract were not made. To be legally binding, any modifications of and additions to the contract shall be made in writing.
- 2 In case one or several stipulations of the contract are fully or partially invalid, the contracting parties agree to replace the invalid part with a valid stipulation as close as possible from a legal and an economic point of view.
- 3 The legal venue for any litigation in connection with the contract is the location of the TÜV Rheinland Indonesia office that serves the Client.

§ 9 Lain-Lain

- 1 Persetujuan Lisan lainnya untuk kontrak tidak dilakukan. Agar mengikat secara hukum, setiap perubahan terhadap dan penambahan kontrak harus dilakukan secara tertulis.
- 2 Jika salah satu ketentuan dalam kontrak menjadi tidak berlaku sepenuhnya atau sebagian, pihak dalam kontrak setuju untuk mengganti bagian yang tidak berlaku dengan ketentuan yang berlaku yang semirip mungkin dari segi hukum dan ekonomi.
- 3 Kedudukan hukum untuk setiap proses hukum terkait dengan kontrak adalah lokasi kantor TÜV Rheinland Indonesia yang memberikan layanan bagi Klien.

6. Agreement to convey the right to use the TÜV Logo ISO

6. Perjanjian untuk memberikan hak untuk menggunakan Logo ISO TÜV

§ 1 Subject Matter of the Agreement

Subject-matter of the agreement is the Client's use of the TÜV Logo with mention management system standard and ID Client to open certification status at Certipedia TÜV by accessing website of www.tuv.com. TÜV Logo can be added with the QR Code on the right side of logo.

§ 1 Pokok Masalah Perjanjian

Pokok masalah perjanjian adalah mengenai penggunaan Logo TÜV dengan penyebutan standar sistem manajemen dan ID Klien untuk membuka status sertifikasi di Certipedia TÜV dengan mengakses website www.tuv.com. Logo TÜV dapat dilengkapi dengan dengan the QR Code di bagian kanan logo.



§ 2 Services of the TÜV Rheinland Indonesia

The TÜV Rheinland Indonesia - provides the TÜV Logo. The Client may use it for advertisement purposes (e.g. business letters, brochures).

§ 2 Layanan TÜV Rheinland Indonesia

TÜV Rheinland Indonesia – memberikan Logo TÜV. Klien dapat menggunakannya untuk keperluan pengiklanan (contohnya surat usaha, brosur).

§ 3 Scope of the Right to Use

Before using the TÜV Logo in business letters, advertising material, etc., the Client shall submit drafts to the Certification Body. The approval to use of the TÜV Logo shown in chapter 6 § 1 is explicitly given in writing by the Certification Body after the Client's company has successfully concluded the certification procedure.

The permission to use the TÜV Logo is limited to the businesses / sites of the Client's company which are listed in the scope of application of the Certificate. The use of the logo is not permitted for businesses / sites of the Client's company which are not listed. The TÜV Logo may only be used by the Client and only in direct connection with the Client's company

§ 3 Lingkup Hak Penggunaan

Sebelum menggunakan Logo TÜV dalam surat usaha, materi iklan dll, Klien harus menyerahkan rancangannya kepada Badan Sertifikasi. Persetujuan penggunaan Logo TÜV yang ditunjukkan pada Bab 6.1 diberikan dengan jelas secara tertulis oleh Badan Sertifikasi setelah perusahaan klien berhasil menyelesaikan prosedur sertifikasi.

Ijin penggunaan Logo TÜV terbatas pada usaha / lokasi perusahaan Klien yang terdaftar pada lingkup pelaksanaan Sertifikat. Penggunaan Logo tidak diijinkan untuk usaha/lokasi perusahaan Klien yang tidak terdaftar. Logo TÜV hanya dapat digunakan oleh Klien hanya secara langsung terkait dengan nama perusahaan

name or company logo. It must not be affixed to a product or used in relation to a product or service of the Client.

In the event that the Certification Body is called upon in a case of product liability, the Client is obliged to indemnify the Certification Body from any claims asserted by third parties. The same applies in the event that the Certification Body is called upon by third parties in cases where the Client has made statements in advertisements.

The Client is responsible to ensure that the TÜV Logo is used in such a manner that statements are made only about the Client's company corresponding to the actual scope of certification.

The Client ensures not to give rise to any impression that the certification was an inspection by authorities (which it is not).

The Client is obligated to ensure his image in advertisement and by other means makes clear that it is a matter of voluntary certification of the Client's company which was carried out based on an agreement ruled by civil law.

The Client receives from the Certification Body the non-transferable and non-exclusive right to use to TÜV Logo shown in § 1 in accordance with the aforementioned regulations.

§ 4 Guarantee

The Certification Body does not guarantee that, on the basis of its certification, a positive judgment is made or approvals granted by other bodies (governmental authorities, investigation authorities, technical inspection bodies) whose task it is to evaluate the Client's operations or products.

The Certification Body does not guarantee that the contractual rights are valid and permanent, and that the agreement is free of legal faults and other faults. The Certification Body especially does not guarantee that the TÜV Logo can be for competitive purposes used without restriction.

§ 5 Termination of the Right to Use

The Client's right to use the TÜV Logo terminates with immediate effect, if

- the Client fails to advise the Certification Body without any delay about changes or anticipated changes in conditions which are significant for the certification,
- the results of the annual follow-up audits or repeat audits do not justify maintaining the certificate valid,
- the TÜV logo is used in any way contrary to the agreement,
- bankruptcy proceedings are opened against the Client, or if a claim provable in bankruptcy against the Client is rejected for lack of assets,
- fees are not paid within the time limit fixed by the Certification Body,
- follow-up audits or repeat audits cannot be carried out due to reasons for which the Client is responsible,
- the certification or the maintenance of the certificate is prohibited by legal ordinances or by order of court

When the right of use terminates, the Client loses his right to use the TÜV Logo shown in Chapter 6, § 1.

klien atau logo perusahaan Klien. Logo tidak boleh dibubuhkan pada produk atau digunakan sehubungan dengan produk atau jasa Klien.

Jika Badan Sertifikasi diminta untuk bertanggung jawab atas suatu produk, Klien berkewajiban untuk membebaskan badan sertifikasi dari setiap klaim yang diajukan oleh Pihak ketiga. Hal yang sama berlaku jika Badan Sertifikasi diminta untuk bertanggung jawab oleh pihak ketiga dalam kasus dimana Klien membuat pernyataan dalam iklan.

Klien bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Logo TÜV Rheinland Indonesia digunakan dalam pasar dengan cara yang mana pernyataan hanya dibuat mengenai perusahaan / operasi Klien yang terkait dengan lingkup sertifikasi sebenarnya.

Klien bertanggung jawab untuk tidak menimbulkan kesan bahwa sertifikasi adalah pemeriksaan oleh pihak yang berwenang (yang adalah bukan).

Klien berkewajiban untuk memastikan bahwa citranya dalam iklan dan sarana lainnya menjelaskan bahwa Logo adalah masalah sertifikasi sukarela bagi perusahaan Klien yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang diatur oleh hukum pidana.

§ 4 Jaminan

Badan Sertifikasi tidak menjamin bahwa, atas dasar sertifikasinya, sebuah penilaian positif akan diberikan atau persetujuan akan diberikan oleh lembaga lainnya (lembaga pemerintah, lembaga penyelidikan, badan pemeriksaan teknis) yang tugasnya adalah untuk mengevaluasi operasi atau produk Klien.

Badan Sertifikasi tidak menjamin bahwa hak berdasarkan kontrak adalah berlaku dan bersifat tetap, dan bahwa kontrak bebas dari kesalahan hukum atau kesalahan lainnya. Badan Sertifikasi secara khusus tidak menjamin bahwa Sertifikat TÜV Rheinland Indonesia dapat digunakan untuk keperluan persaingan tanpa pembatasan.

§ 5 Pengakhiran Hak Penggunaan

Hak klien untuk menggunakan Logo TÜV akan segera berakhir, jika

- Klien tidak dapat memberitahu Badan Sertifikasi tanpa penundaan apapun mengenai perubahan atau dugaan perubahan pada keadaan di dalam perusahaan yang sifatnya penting bagi sertifikasi
- Hasil audit tindak lanjut atau audit ulang tidak membenarkan untuk tetap memberlakukan sertifikat.
- Logo TÜV digunakan dengan cara yang berlawanan dengan perjanjian.
- Proses hukum kepailitan sedang dimulai terhadap Klien, atau jika klaim kepailitan yang dapat dibuktikan terhadap Klien ditolak karena kurangnya aset.
- Biaya tidak dibayarkan pada batas waktu yang ditetapkan oleh Badan Sertifikasi
- Audit tindak lanjut atau audit ulang tidak dapat dilaksanakan akibat alasan yang menjadi tanggung jawab Klien
- Sertifikasi dan pemberlakuan sertifikat dilarang oleh keputusan hukum melalui perintah pengadilan.

Pada saat hak penggunaan berakhir, Klien juga

In case of breach of agreement, the Certification Body reserves the right to claim for compensation.

kehilangan hak untuk menggunakan Logo TUV seperti yang ditunjukkan pada Bab 6.1

Jika terjadi pelanggaran perjanjian, Badan Sertifikasi mempunyai hak untuk meminta kompensasi.

§ 6 Fees

The fee for the use of the TÜV Logo for advertising purposes is determined by the current *Price list* of the TÜV Rheinland Indonesia which serves the Client.

§ 6 Biaya

Biaya penggunaan Logo TUV untuk keperluan iklan ditentukan oleh Daftar harga terbaru TÜV Rheinland Indonesia yang melayani Klien.

§ 7 Term of Agreement

The agreement comes into force upon signing of the *Contract on the Certification* (Application according to Form No. AF-27) by both parties. The agreement terminates when the *Contract on the Certification* terminates in accordance with the stipulations of Chapter 5, § 8.

§ 7 Masa Berlaku Perjanjian

Perjanjian mulai berlaku sejak penandatanganan *Kontrak Sertifikasi* (Pengajuan sesuai dengan Formulir No. AF-27) oleh kedua belah pihak. Perjanjian berakhir pada saat Kontrak Sertifikasi berakhir sesuai dengan ketentuan Bab 5, § 8.

The right to terminate early for important reason is not affected by the agreement. An important reason is given in particular if the stipulations in Chapter 6 § 5 (1) for the termination of the right of use are applicable.

Hak untuk pengakhiran lebih awal tidak dipengaruhi oleh perjanjian. Alasan yang penting diberikan secara khusus jika ketentuan Bab 6.5 (1) untuk pengakhiran hak penggunaan diberlakukan.

§ 8 Other

- 1 Additional verbal agreements to the agreement were not made. To be legally binding, any modifications of, and additions to the agreement shall be made in writing.
- 2 In case one or several stipulations of the agreement are fully or partially invalid, the contracting parties agree to replace the invalid part with a valid stipulation as close as possible from a legal and an economic point of view.
- 3 The legal venue for any litigation in connection with the contract is the location of the TÜV Rheinland Indonesia office that serves the Client.

§ 8 Lain-Lain

- 1 Persetujuan Lisan lainnya untuk kontrak tidak dilakukan. Agar mengikat secara hukum, setiap perubahan terhadap dan penambahan kontrak harus dilakukan secara tertulis.
- 2 Jika salah satu ketentuan dalam kontrak menjadi tidak berlaku sepenuhnya atau sebagian, pihak dalam kontrak setuju untuk mengganti bagian yang tidak berlaku dengan ketentuan yang berlaku yang semirip mungkin dari segi hukum dan ekonomi.
- 3 Kedudukan hukum untuk setiap proses hukum terkait dengan kontrak adalah lokasi kantor TÜV Rheinland Indonesia yang memberikan layanan bagi Klien.